



**P U T U S A N**

**Nomor 2329 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI**

**CQ GUBERNUR JAWA BARAT CQ. BUPATI CIANJUR**, yang berkedudukan di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICKY SIPAYUNG, SH., MH., dan Rekan, para Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan pada Kejaksaan Negeri Cianjur di Jalan Muwardi Nomor 161 Cianjur,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**Ir. FAJRAA OEMAR**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Blok E.106, RT.020 RW.004 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INU JAJULI, SH., dan Rekan, para Advokat pada Kantor Hukum Inu Jajuli, SH., & Partner, yang berkedudukan di Jalan Dr. Muwardi Nomor 178a, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah Direktur Utama PT. Guna Widhia Ratna (PT. GWR). Yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 7 April 1988 yang dibuat di Notaris Budiarti Karnadi, SH., dengan perubahan terakhir pada Akta Nomor 26, tanggal 9 April 2003 yang dibuat di Notaris Hasanah Yani A.A, SH., (bukti P.9). PT. Guna Widhia Ratna adalah Pengelola Pasar Citra Niaga Cianjur (CNC) atau Pasar Muka Cianjur berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 511.2/05/Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03 yang ditandatangani di Cianjur tanggal 21 Agustus 2003 dimana Penggugat (Direktur) sebagai pihak Kedua dan Tergugat (Bupati) sebagai pihak kesatu, (bukti P.I) ;
2. Bahwa, perjanjian pengelolaan pasar itu untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan Penggugat baru menjalaninya selama 6 (enam) tahun lewat 8 (delapan) bulan sehingga masih tersisa waktu pengelola selama 18 (delapan belas) tahun lewat 4 (empat) bulan ;

Bahwa, proses pembuatan surat perjanjian itu atas dasar persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.4/06/Pimp.DPRD/2003, tanggal 12 Agustus 2003 yang hal mana tertuang dalam isi perjanjian halaman 1 (satu). Namun dibatalkan dengan hanya secarik surat dari Tergugat tanpa persetujuan DPRD ;

3. Namun, pada tanggal 24 Maret 2010 Penggugat menerima surat Tergugat Nomor 511.2/808/Perindag Tanggal 23 Maret 2010 (bukti P2) yang isinya agar Penggugat mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyerahan penataan dan pengelolaan, paling lambat tanggal 31 Maret 2010 ;
4. Bahwa, alasan dari Tergugat dalam alinea kedua suratnya itu sebagai berikut : “Namun berdasarkan hasil laporan audit dari auditor independen bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, perusahaan saudara tidak pernah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, maka perlu segera di tangani pengelolaan secara professional oleh pemerintah daerah,“ atas terbitnya surat yang memaksakan Penggugat agar menyerahkan pengelolaan, telah memperjelas Tergugat telah ingkar janji wanprestasi, dimana jelas dalam perjanjian itu kedua belah pihak telah sepakat



pengelolaan, sampai tahun 2028 atau tersisa 18 tahun lagi. Terlebih dalam isi perjanjian tidak ada klausula para pihak harus untung berdasarkan hasil audit ;

Bahwa, satu satunya alasan surat pemutusan sepihak perihal Penggugat tidak pernah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak adalah tidak benar karena faktanya Penggugat selalu membayar retribusi kepada pihak Tergugat sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Setiap tahunnya, yang disetorkan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (bukti. P10) pajak parkir Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya, belum ditambah retribusi parkir, retribusi sampah, pajak reklame ;

Bahwa, pada tanggal 12 April 2010 Tergugat kembali mengeluarkan surat Nomor 511.2/1133/BKP3 (bukti P.8) surat tersebut adalah kelanjutan Surat Nomor 511.2/808/Perindag tertanggal 23 Maret 2010 yang isinya menugaskan 5 instansi dibawah Tergugat, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Kepala Dinas Pehubungan dan Informatika, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan Kepala Kesatuan Pramong Praja. Untuk menarik retribusi, pengelolaan parkir, mengelola kebersihan dan keamanan. Yang nota bene merupakan pengambil alihan suruh pengelolaan/pekerjaan dan seluruh pemasukan perusahaan, sehingga tidak ada lagi yang dapat di kerjakan lagi oleh perusahaan maupun Karyawan PT. Guna Widhia Ratna ;

5. Bahwa, akibat diterbitkannya surat tersebut oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak biasa bekerja secara optimal dalam pengelolaan pasar, karena surat itu sama saja dengan pembatalan perjanjian, sehingga para pekerja yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, termasuk satu orang building manager, menuntut pesangon dan ganti rugi sebesar Rp. 3.6000.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) (bukti P.3) dengan perincian : 42 (empat puluh dua) orang karyawan menuntut Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta Rupiah) dan 1 (satu) orang building manager menuntut Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Jumlah itu sangatlah wajar karena mengingat pekerja tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus keluar dari tempat mencari nafkahnya padahal mereka hanya pekerja yang bekerja secara ajar tanpa ada kesalahan ;

6. Bahwa, Tergugat ini pun telah mengabaikan Nota Dinas dari Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang membidangi perburuhan tanggal 14 April 2010 (vide bukti P.I 1) yang isinya :  
“....mendesak kepada bupati untuk segera menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan pekerja untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana mestinya ....” Namun hingga saat ini tidak ada upaya apapun padahal keadaan seperti ini bukan kesalahan para pekerja/buruh maupun perusahaan namun timbul sebagai akibat dari surat pemutusan sepihak ;
7. Sudah sewajarnya Tergugat menanggung semua beban termasuk pesangon dan ganti rugi karyawan karena akibat kesewenangan wenangnya telah mengeluarkan surat pemutusan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap buruh ;
8. Bahwa, dalam usaha properti khususnya untuk pusat perbelanjaan, keuntungan akan didapat setelah beroperasi lebih dari 3 sampai 6 tahun, setelah melewati periode tersebut maka keuntungan akan didapat, karena salah satunya disebabkan oleh tingkat hunian yang semakin lama semakin padat, juga konsumen berparkiran yang terus meningkat. Hal itu juga dapat terlihat dari laporan audit yang semakin lama semakin meningkat (bukti P.6) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2003 = Rp. – 180.554.079 (minus seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh sembilan Rupiah), tahun 2004 = Rp. – 40.000.000,00 (minus empat puluh juta Rupiah) . Tahun 2006 = Rp. – 40.685.802,00 (minus empat puluh juta enam ratus delapan puluh lima delapan ratus dua puluh Rupiah), Tahun 2007 = Rp. – 130.644.744,00 (minus seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah), Tahun 2008 Rp.10.372.485,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah), Tahun 2009 Rp.222.025.873,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga Rupiah) . Dari data tersebut, ditambah keterangan ahli poperti, maka dapat Penggugat berkesimpulan, kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 222.025.873,00 dikali 18 tahun sisa pengelolaan = Rp. 222.025.873 X 18 =

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.996.465.714,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) ;

9. Bahwa, di samping kerugian materil tersebut diatas, Penggugat untuk kurun waktu tertentu merasa ketakutan untuk melakukan usaha sejenis, takut terjadi lagi kejadian, setelah membuat suatu perjanjian tiba-tiba dibatalkan secara sepihak, hal tersebut meninggalkan traumatik, disamping itu para pengusaha/inspector lain (contoh PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk) yang selalu menyertai Penggugat dimana Penggugat membangun dan mengelola pasar, akan kecewa dan lama-lama akan hilang kepercayaan kepada Penggugat, (bukti P7) padahal dalam dunia usaha kepercayaan adalah modal utama untuk suatu keberhasilan, bentuk kerugian diatas Penggugat anggap sebagai kerugian non material yang memang sukar untuk di rinci, namun rasanya wajar bila Penggugat meminta ganti rugi non materil kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) ;
10. Bahwa, untuk menjamin terlaksana putusan maka Penggugat akan, mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebindang tanah dengan bangunan yang berdiri diatasnya dengan nama Jalan/Persil Pasar Muka Cianjur, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. Gambar situasi Nomor 5211 tanggal 9 Oktober 1998 dengan luas 9.230 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut : Tembok-tebok a-b, c-d, d-e, e-f, f-g, g-h, h-l, i-k, k-l , dan m-a berdiri didalam. Selanjutnya tanda tanda batas menurut PMNA/Ka. BPN Nomor 3/1997 Pasal 22 tidak perlu disamping lagi karena tanda batas tersebut telah mencukupi ;
11. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar yang paksa *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharganya seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian antar Penggugat dan Tergugat Nomor 511.2/05/Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03, tertanggal 21 Agustus 2003 ;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan ganti rugi 42 (empat puluh dua) orang ex. pekerja masing-masing Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan ganti rugi 1 (satu) orang *Building Manager* sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu setengah milyar Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan, sebesar Rp. 3.996.465.714,00 (tiga milyar Sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk Membayar kerugian non materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sehari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan diucap hingga dilaksanakannya ;
11. Menetapkan biaya perkara menuntut hukum yang berlaku ;  
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami memohon keadilan yang seadil adilnya *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*obscuur libel*) ;

1. Pada butir 4 (empat) posita Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan alasan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Nomor 511.2/05/Huk. Nomor 19/DIR/GWR/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/03 telah sepakat pengelolaan sampai tahun 2028 atau tersisa 18 tahun lagi, akan tetapi Tergugat telah memutus perjanjian sebelum habis jangka waktunya. (bukti T-1) ;

2. Bahwa, kemudian pada butir 5 (lima) posita Penggugat juga mendalilkan akibat pembatalan perjanjian mengakibatkan para pekerja yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang menuntut pesangon sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah). Selanjutnya dalam petitum butir 5 (lima) dan 6 (enam) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar pesangon dan ganti rugi 42 (empat puluh dua) orang ex. pekerja masing-masing Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dan 1 (satu) orang *Building Manager* sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
3. Bahwa, dengan adanya posita dan petitum yang berisikan tentang pembayaran pesangon kepada para pekerja membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) ;
4. Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah wanprestasi, itu artinya Penggugat menilai Tergugat telah lalai dalam memenuhi prestasi/kewajiban sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Nomor 511.2/05/Huk Nomor 19/GWR/VIII/03. Sedangkan pembayaran pesangon sebagaimana didalilkan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya tersebut, bukanlah prestasi/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat karena tidak diperjanjikan. Sehingga dengan adanya permintaan pembayaran pesangon dalam suatu gugatan wanprestasi, hal mana pembayaran pesangon tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup yang diperjanjikan/bukan prestasi yang harus dipenuhi Tergugat, menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Lebih jelas pembayaran pesangon sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah urusan internal perusahaan yang dipimpin Penggugat dengan tenaga kerjanya yang mana mengenai pembayaran pesangon atau hak-hak tenaga kerja lainnya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat Prematur (*van beraad exeptie*) ;

6. Dalam surat perjanjian Nomor 511.2/05/Huk Nomor 19/GWR/VIII/03 pada pasal yang mengatur mengenai perselisihan disebutkan ;

Ayat 1 Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat ;

Ayat 2 Dan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Cianjur ;

7. Bahwa, pada faktanya sebelum Penggugat mengajukan gugatannya tersebut, antara pihak Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan musyawarah, dan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Negeri Cianjur dilakukan secara sepihak oleh Penggugat. Sedangkan jelas dalam Pasal 9 ayat 1 perjanjian tersebut telah diatur adanya musyawarah terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat bilamana terjadi perselisihan sebelum diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cianjur ;

8. Bahwa, dengan belum dilakukannya musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat sebelum adanya gugatan ini, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini prematur atau belum waktunya untuk diajukan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil Yaitu Tergugat Tidak Lengkap (*prulium litis consortium*) ;

9. Memperhatikan Surat Gugatan Penggugat tanggal 8 April 2010 berikut perubahannya tertanggal 23 Juni 2010 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor perkara 06/Pdt.G/2010/PN.Cj, maka surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, dimana orang atau badan hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ;

10. Bahwa, seharusnya Penggugat menarik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga sebagai Tergugat dengan rasio, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur adalah pihak yang berwenang dalam panataan dan pengelolaan seluruh pasar yang berada dalam daerah hukum



Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka Cianjur. Meskipun sejak tahun 2003–2010 Pasar Muka Cianjur ditata dan dikelola oleh Penggugat, namun dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tetap bertindak sebagai pengawas kegiatan Penggugat dalam menata dan mengelola Pasar Muka Cianjur dan sebagai pihak yang kemudian mengambil alih penataan dan pengelolaan sejak batalnya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ;

11. Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yakni Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, perbuatan Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi yang telah menggugat Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan dalil wanprestasi adalah perbuatan melawan hukum ;
2. Perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan Pasal 5 ayat 2 butir g jo. Pasal 8 jo. Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Cianjur dengan PT Guna Widhia Ratna (GWR) Nomor 511.2/05/Huk Nomor 19/Dir/GWR/VIII/09 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur, Penggugat Rekonvensi berhak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak mengingat :
  - a. Bahwa, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan pembagian keuntungan sebesar 30% dari hasil bersih penataan dan pengelolaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana disepakati dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c perjanjian dimaksud, dan atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah memberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat Rekonvensi namun tetap diabaikan ;
  - b. Bahwa, Penggugat juga telah melakukan pelanggaran atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Cianjur dengan PT. Guna Widhia Ratna (GWR) Nomor 511.2/05/Huk Nomor 19/Dir/GWR/VIII/09, tanggal 21 Agustus 2003 tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur, namun tidak ada ijin tertulis dari Tergugat ;



- b.3 Bahwa, dengan tidak dipenuhinya kewajiban dan adanya pelanggaran atas perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi jelaslah bahwa yang wanprestasi atau ingkar janji adalah Penggugat rekovensi, sehingga perbuatan Tergugat rekovensi yang menggugat Penggugat Rekovensi dengan dalil wanprestasi adalah perbuatan melawan hukum ;
- b.4 Bahwa, lebih lanjut bukti-bukti yang Tergugat Rekovensi ajukan untuk memperkuat dalilnya yang menyatakan Penggugat Rekovensi telah wanprestasi tidak didasarkan pada bukti yang sah ;
- b.5 Bahwa, perbuatan Tergugat Rekovensi yang telah menggugat Penggugat Rekovensi dengan tuduhan wanprestasi tersebut telah membuat Penggugat Rekovensi menderita kerugian immaterial ;
- b.6 Bahwa, kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekovensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi yang menyatakan, bahwa Penggugat Rekovensi telah wanprestasi adalah menyebabkan tercemarnya citra dan reputasi Penggugat Rekovensi sebagai Pejabat Negara ;
- b.7 Bahwa, dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya terhadap Tergugat Rekovensi harus dijatuhi hukuman berupa pembayaran ganti kerugian atas kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) ;
- b.8 Selain itu untuk memulihkan citra atau reputasi Penggugat Rekovensi, maka Penggugat mohon agar Tergugat Rekovensi diperintahkan untuk menyatakan permintaan maaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap Penggugat Rekovensi pada 3 surat kabar terbitan daerah ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekovensi memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur supaya memberikan putusan sebagai berikut : \_

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekovensi yang telah menggugat Penggugat Rekovensi dengan wanprestasi dalam gugatan konvensi tanpa bukti yang sah sebagai perbuatan melawan Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian atas kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap Penggugat Rekonvensi kepada 3 surat kabar daerah ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ., tanggal 29 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

Tentang Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

Menyatakan sah menurut hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Nomor 511.2/05/Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03, tertanggal 21 Agustus 2003 ;

Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;

Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan ganti rugi 42 (empat puluh dua) orang ex. pekerja, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon dan ganti rugi 1 (satu) orang *building manager* sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Menghukum Tergugat untuk mengganti keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan, sebesar Rp.3.996.465.714,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pemanding putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ., tanggal 29 November 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 26/PDT/2011/PT.BDG., tanggal 9 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 31 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/PDT/2011/PT.Bdg. jo. Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut pada tanggal 25 April 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 13 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

1. Bahwa, putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama (putusan Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ., tanggal 29 November 2010) dan putusan Tingkat Banding (Nomor 26/Pdt/2011/PN.BDG) telah mengandung kontradiksi, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, dan cukup alasan untuk dinyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

2. Adapun mengenai pertimbangan hukum yang mengandung kontradiksi termaksud, terlihat jelas pada uraian di bawah ini :

a. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ., tanggal 29 November 2010, pada halaman 41 alenia 2 telah berpendapat bahwa pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat/Pembanding tidak dibenarkan dan pada halaman 41 alenia 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Surat Perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Nomor 511.2/05/ Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VII/03 tanggal 21 Agustus 2003 sah menurut hukum perjanjian ;

b. Bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pemohon Kasasi melihat bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pembatalan perjanjian tidak dibenarkan sehingga perjanjian kerjasama masih tetap berlaku, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum lainnya (masih dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ., tanggal 29 November 2010) pada halaman 43 alenia 4 dalam putusan *a quo* justru Majelis Hakim Tingkat Pertama malah telah menyatakan, bahwa :

"...akibat pemutusan perjanjian kerjasama oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan hingga Tahun 2028, dan menurut hemat majelis sudah sepantasnya Penggugat mendapatkan keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan sebesar Rp.3.996.465.714,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah)..." ;

Hal mana kemudian pada halaman 46 dalam putusannya, Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan menyatakan, bahwa :

"Menghukum Tergugat untuk mengganti keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan sebesar Rp.3.996.465.714,00 (tiga milyar sembilan



ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah)”;

c. Bahwa, sebenarnya mengenai penjumlahan nominal uang untuk mengganti keuntungan yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Tergugat sebagaimana Pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah diuraikan pada huruf b di atas, perinciannya diperoleh Majelis Hakim berdasarkan perkiraan hasil keuntungan Penggugat/ Terbanding dalam pengelolaan pasar pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 222.025.873,00, kemudian nilai tersebut dikalikan dengan 18 tahun sisa pengelolaan (atau sejak diputusnya perjanjian yaitu dari tahun 2010–2028) ;

d. Bahwa, dengan memperhatikan kepada dalil–dalil sebagaimana di atas,, maka terlihat jelas bahwa putusan Tingkat Pertama Nomor 6/Pdt.G/2010/ PN.Cj yang mana telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/Pdt/2011/PT.BDG, keduanya merupakan putusan yang mengandung kontradiksi dan telah menimbulkan putusan *a quo* menjadi tidak jelas, karena :

- Apabila putusan *a quo* telah menyatakan bahwa, pembatalan kerjasama tidak dibenarkan, berarti pelaksanaan perjanjian masih tetap berlaku, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan agar Tergugat/Pemanding/Pemohon Kasasi untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hingga Tahun 2028 ;
- Bahwa, dengan tidak dibenarkannya pembatalan perjanjian kerjasama Nomor 511.2/05/Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VII/03, tanggal 21 Agustus 2003, berarti Surat Pemutusan Kerjasama Nomor 511.2/808/Perindag tertanggal 23 Maret 2010 harus secara tegas dinyatakan tidak sah, hal mana dengan telah dinyatakan tidak sahnya surat pemutusan kerjasama termaksud berarti pelaksanaan perjanjian masih tetap berlaku dan dengan masih berlakunya perjanjian kerjasama tersebut, maka sebenarnya tidak ada kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;



e. Ataupun, apabila dalam amar putusan Tingkat Pertama Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.Cj Majelis hakim telah mengabulkan petitum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengenai pembayaran ganti rugi keuntungan hingga tahun 2028, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menyatakan terlebih dahulu mengenai berakhirnya Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/05/Huk–Nomor 19/Dir/GWR/VIII/09, tanggal 21 Agustus 2003, sehingga angan–angan pertimbangan Majelis Hakim untuk ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat/Terbanding sampai dengan tahun 2028 dapat diterapkan, akan tetapi hal itupun belumlah cukup karena sebenarnya yang dirugikan adalah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, karena kelalaian dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak memenuhi/melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana mestinya sesuai isi perjanjian kerjasama, hal mana mengenai kecurangan dan kelalaian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ini akan kami uraikan pada point selanjutnya pada memori kasasi ini ;

f. Bahwa, selain itu putusan Majelis Hakim pada halaman 46 yang telah mengabulkan Petitum Penggugat dengan menyatakan bahwa :

- Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan ganti rugi 42 (empat puluh dua) orang eks pekerja, masing–masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan ganti rugi 1 (satu) orang *building manager* sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Keduanya juga telah menimbulkan kontradiksi dan ketidakjelasan putusan karena darimana dasar hukumnya sehingga Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat harus membayar Pesangon dan ganti rugi kepada eks pekerja dan *building manager* dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat???, karena yang namanya Pesangon kepada karyawan perusahaan tentunya diberikan kepada para pekerja yang telah diputus kontraknya atau kontraknya telah berakhir dengan perusahaan tersebut dan bukan menjadi tanggungjawab Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, bahkan di satu sisi dalam amar putusannya Majelis Hakim



telah secara tegas dan jelas menyatakan, bahwa perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama masih dianggap sah, sehingga tentunya pelaksanaan perjanjian *a quo* tidaklah berakhir, dan oleh karena itu untuk apa pula Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar pesangon kepada karyawan bilamana perjanjian kerjasama tidak berakhir ;

g. Bahwa, dengan adanya kontradiksi yang menimbulkan ketidakjelasan berakhir atau tidaknya pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana diatas, telah mengakibatkan putusan tingkat pertama Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.Cj yang mana telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/Pdt/2011/PT.BDG , keduanya merupakan putusan yang tidak jelas dan rinci, serta tidak sesuai dengan asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat 91) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

3. Bahwa, selain hal diatas, Termohon Kasasi juga menganggap telah terdapat pula pertimbangan hukum lain yang mengandung kontradiksi, yaitu :

a. Bahwa, pada halaman 26 angka 3 dalam Putusan Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.CJ, dimana Majelis hakim menilai bahwa eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding haruslah dinyatakan ditolak, karena dalam asas kepribadian suatu perjanjian perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, dan tidak mengikat orang-orang lain, suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya ;

b. Bahwa, dari pertimbangan diatas, dengan ditolaknya eksepsi mengenai kurangnya pihak dalam gugatan, maka Majelis Hakim telah menganggap bahwa selain Bupati tidaklah dapat dinyatakan sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/05/Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VII/03, tanggal 21 Agustus 2003. Namun disisi lain dalam pertimbangan hukum pada halaman 34 alenia 4 dalam putusan, Majelis Hakim menyatakan, bahwa "Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-11 adalah Surat Kepala Bapedda Cianjur H. Atte Adha Kusdina kepada saudara Itang Tatang tanggal 15 Juli 2010 perihal Pembangunan Tower BTS, yang



membuktikan, bahwa Bappeda Cianjur tidak berkeberatan atas pembangunan tower BTS atas nama PT. Indosat, Tbk diatas gedung Citra Niaga Cianjur” ;

- c. Bahwa, dengan dianggap sahnya bukti P-11, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Bappeda adalah sebagai pihak dalam perjanjian termaksud, karena hal ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerjasama pada intinya telah mensyaratkan, bahwa PT. Guna Widhia Ratna dalam melakukan perubahan-perubahan yang berupa penambahan dan/atau pengurangan bangunan induk dan/atau lingkungannya dalam rangka operasional penataan dan pengelolaan hanya setelah mendapat ijin tertulis dari Pihak Kesatu, dimana dalam perjanjian *a quo*, pihak kesatu adalah Bupati, sedangkan bukti bertanda P-11 hanya ditandatangani oleh Kepala Bappeda (bukan pihak I), hal mana sangat bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 angka 3 sebagaimana yang diuraikan pada huruf a diatas ;
- d. Bahwa, dengan melihat kepada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai-mana diatas, maka sangat jelas sekali terdapatnya kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu terhadap pertimbangan hukum yang lainnya, yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci ;

Keberatan Kedua :

1. Bahwa, *Judex Facti* tidak seksama menilai fakta yang ada, khususnya terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga mengakibatkan putusan Nomor 26/Pdt/2011/PT.BDG tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* dan putusan *a quo* menjadi bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;
2. Bahwa, *Judex Facti* dalam memeriksa fakta dan hukum yang menjadi alasan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, wajib mengadili seluruh substansi materi yang ada dalam perkara *a quo*, termasuk pula memeriksa dan menelaah isi yang terkandung dalam alat bukti yang diajukan di



persidangan, sehingga secara formil hasil pemeriksaan ini menjadi dasar penentuan kebenaran atau kekeliruan atas dalil dan fakta dalam perkara *a quo*, akan tetapi nyatanya kesemuanya diabaikan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu secara rinci dan seksama kepada alat bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, yang mana substansi/maksud dari bukti–bukti surat Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tersebut nyata–nyata dapat menunjukkan bentuk kelalaian yang telah dilakukan Penggugat/Terbanding dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan dengan tidak adanya pertimbangan hakim tersebut diatas, maka telah menjadikan pertimbangan hukum menjadi tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang sebenarnya, dan oleh karena itu, maka pertimbangan hukum seperti ini harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi ;

3. Bahwa, dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung agar kiranya memeriksa kembali apa yang telah menjadi fakta dan hukum yang kesemuanya telah terungkap selama dalam pemeriksaan, namun tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusan Pengadilan Tinggi. Adapun fakta dan hukum yang tidak pernah menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, diantaranya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.Cj yang dikuatkan oleh putusan Nomor 26/Pdt/2011/PT.BDG, mengenai bukti–bukti yang berkaitan dengan pembagian keuntungan 30% dari hasil bersih pengelolaan pasar setelah diaudit oleh akuntan publik, diantaranya pada halaman 32 alenia 5, yaitu bukti bertanda P-4, P-5 dan P-19, halaman 34 alenia 2, yaitu bukti bertanda P-10, halaman 38 alenia 6 yaitu bukti T-4 dan halaman 39 alenia 1, yaitu bukti T-5, kesemuanya tidak dipertimbangkan secara benar oleh *Judex Facti*, namun yang dijadikan bahan pertimbangannya hanya dari segi bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah memberikan laporan hasil audit atau telah adanya pelaksanaan audit oleh akuntan publik oleh, akan tetapi terhadap bukti T–4 Surat PT. GWR Nomor 04/DIR/GWR/VIII/09, tanggal 18 Agustus 2009, dan bukti T- 5 Surat PT. GWR Nomor 05/DIR/GWR/X/09, tanggal 12 Oktober 2009 perihal



klarifikasi dan konfirmasi atas Surat Nomor 511.21/740/Perindag, tidak pernah menjadi bahan perhatian, diperiksa ataupun diteliti secara mendetail oleh Majelis Hakim dan sebenarnya justru dari bukti-bukti tersebut dapat terungkap fakta yang sebenarnya, dimana pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/05/Huk–Nomor 19/Dir/GWR/VIII/09, tanggal 21 Agustus 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur, dan hal inilah yang melatarbelakangi diterbitkannya Surat Nomor 511.2/808/PERINDAG, tertanggal 23 Maret 2010 Mengenai Penyerahan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur ;

- b. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan PT. Guna Widhia Ratna Nomor 511.2/05/Huk–Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur, menyatakan bahwa pihak kedua/PT. GWR (Terbanding/Penggugat) mempunyai kewajiban untuk "memberikan pembayaran atas pembagian keuntungan sebesar 30 % dari hasil bersih penatan dan pengelolaan setelah diaudit oleh akuntan publik" ;
- c. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan PT. Guna Widhia Ratna Nomor 511.2/05/Huk–Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur menyatakan, bahwa "penyetoran untuk bagian keuntungan sebesar 30% dari hasil bersih pengelolaan, dilakukan setiap tahun buku berakhir dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir (tanggal 31 Maret)" ;
- d. Bahwa, mengacu kepada ketentuan dalam perjanjian sebagaimana diatas, maka telah jelas dan tegas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengauditan hasil bersih oleh akuntan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 perjanjian, sepatutnya dan harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat pada setiap tahun buku berakhir atau paling lambat 3 bulan setelah buku berakhir (31 Maret), sehingga mengenai informasi ada atau tidaknya hasil bersih dari pengelolaan pasar



tersebut dapat disampaikan setiap tahun buku berakhir, hal ini demi menjamin terlaksananya pelaksanaan penyetoran bagian keuntungan sebesar 30% dari hasil bersih pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 perjanjian kerjasama *a quo* ;

- e. Namun, fakta yang terjadi dan sebagaimana pula termuat dalam bukti surat T-4 dan T-5 sebagaimana diatas, untuk pelaksanaan pengauditan oleh akuntan publik atas pengelolaan pasar pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 baru dilaksanakan oleh Terbanding/Penggugat pada tahun 2009 dan hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pengauditan atas pengelolaan pasar tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian, yaitu setiap tahun sehingga dengan tidak dilakukannya audit tersebut, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah tidak menjamin terlaksananya penyetoran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dan tidak memelihara kerjasama secara baik, bahkan telah menimbulkan Ketidaktransparansian kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan pasar sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, serta secara nyata-nyata telah melalaikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/05/Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur ;
- f. Bahwa, selain terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan pembagian keuntungan sebagaimana diatas, telah salaj pula dalam menerapkan pertimbangan hukum terhadap bukti bertanda P-22 mengenai Polis Standar Kebakaran Indonesia dari PT. Asuransi Bangun Askrida, hal mana dalam halaman 35 alenia akhir pada putusan 6/Pdt.G/2010/PN.CJ hanya menyatakan bahwa bukti tersebut membuktikan Pasar Muka Cianjur telah diasuransikan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* tidak memeriksa lebih detail sejak kapan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memenuhi pembayaran asuransi pasar tersebut??, juga apakah keseluruhan objek/lahan yang ada di Pasar Muka Cianjur telah diasuransikan???, karena dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama objek perjanjian harus diasuransikan secara keseluruhan ;



- g. Bahwa, faktanya Penggugat belum mengasuransikan Pasar Muka Cianjur beserta fasilitas lainnya selama beberapa tahun kebelakang sebelum dikeluarkan-nya teguran oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga jelas dan nyata PT.GWR selama tahun kebelakang telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d perjanjian kerjasama ;

Keberatan Ketiga :

- g..1 Bahwa, putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya, karena *Judex Facti* tidak memeriksa apa yang sudah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat di dalam hubungan hukum yang terjadi/melekat terhadap para pihak yang terikat dalam perjanjian sehingga mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* ;
- g..2 Bahwa, putusan yang dijatuhkan seharusnya berdasarkan kepada pertimbangan yang jelas dan cukup, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus maupun yurisprudensi atau doktrin ;
- g..3 Bahwa, *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Tinggi seharusnya lebih jeli dan peka terhadap dalil-dalil yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi pada waktu menjadi sebagai Pembanding dalam Memori Bandingnya, hal mana dalam memori bandingnya tersebut sebenarnya telah menunjukkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang jelas-jelas telah berpihak kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan mengabaikan segala hal yang sudah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat di dalam hubungan hukum yang terjadi atau melekat terhadap para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam perkara *a quo*, hal ini terlihat pada halaman 35 alenia 5 dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan, bahwa "surat bukti bertanda P-20 adalah Surat Nomor 04/DIR/GWR/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 perihal Penyampaian Audit Tahun 2009, membuktikan bahwa dari hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit untuk tahun 2008 dan 2009 kinerja keuangan PT. GWR telah menunjukkan keuntungan, namun belum menutupi kerugian tahun-tahun sebelumnya“ ;

g..4 Bahwa, terhadap adanya pertimbangan hukum sebagaimana diatas, seharusnya *Judex Facti* dipertimbangkan pula bahwasanya apabila pada tahun 2008–2009 Termohon Kasasi mendapatkan keuntungan, maka dengan mengacu kepada Pasal 5 jo. 6 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/05/Hu–Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur, maka sudah menjadi kewajiban pihak Terbanding/ Penggugat (PT. GWR) pada tahun-tahun tersebut (pada Tahun 2008 dan Tahun 2009) melaksanakan penyetoran keuntungan sebesar 30% kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, namun hal tersebut tidak pernah ada dan sungguh sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi ;

g..5 Bahwa, selain itu pada halaman 39 dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2010/ PN.CJ, pertimbangan *Judex Facti* menyatakan, bahwa “...membuktikan bahwa Penggugat akan memenuhi kewajiban dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c dalam perjanjian kerjasama, apabila dari hasil audit oleh akuntan publik terbukti Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar keuntungan sebesar 30% dari hasil bersih perusahaan untuk waktu selama 6 (enam) tahun buku”, hal ini juga merupakan pertimbangan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian, karena dalam perjanjian kerjasama yang ada tidak mengatur bahwa pembayaran keuntungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan hasil bersih dari keseluruhan hasil audit dari tahun-tahun sebelumnya, justru pengaturan yang ada pelaksanaan penyetoran keuntungan dilakukan setiap satu tahun sekali setelah dilakukan audit oleh akuntan publik ;

g..6 Namun, faktanya Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran keuntungan sebesar 30% akan dibayarkan apabila kerugian tahun-tahun sebelumnya telah tertutupi, atau dengan kata lain keuntungan kepada pemerintah daerah akan dibayarkan apabila hasil akumulasi keseluruhan hasil audit pada tahun 2003–2008 telah tertutupi dan ini tentunya merupakan pertimbangan yang salah, bahkan sebagaimana diketahui pula untuk pelaksanaan pengauditan 2005 sampai dengan 2008 dilaksanakan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pada tahun 2009, dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d dalam perjanjian kerjasama ;

g..7 Bahwa, dengan mendasarkan kepada data dan fakta diatas, maka sebenarnya yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Nomor 511.2/05/Huk–Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Muka Cianjur adalah Termohon Kasasi, bukanlah Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya maka segala ganti kerugian yang dimohonkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, selain itu pemutusan yang telah dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat melalui surat Nomor 511.2/808/Perindag, tertanggal 23 Maret 2010 adalah telah sah ;

g..8 Bahwa, selain hal tersebut diatas, *Judex Facti* tingkat banding seharusnya menelaah dan memeriksa terhadap dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi pada waktu menjadi Pembanding pada halaman 12 point 14 dalam memori bandingnya yang telah menerangkan, bahwa pada halaman 46 dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ, di bagian kelima amar putusan telah menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan ganti rugi 42 (empat puluh dua) orang ex. pekerja, masing–masing sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)", namun apabila melihat kepada pertimbangan hukumnya pada halaman 42 alenia 6 dan 43 alenia 1 menyatakan bahwa "... dan ditambah uang penggantian hak, yaitu cuti tahunan, biaya dan ongkos pulang, penggantian perumahan serta perobatan dan lain–lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka menurut hemat majelis pesangon dan ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada pekerja yang berjumlah 42 orang adalah masing–masing sebesar Rp.20.000.000,00 dengan demikian petitum point 5 ini dapat dikabulkan", sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa amar putusan yang mengabulkan petitum 5 Penggugat sebagaimana point 1 diatas menjadi sangat tidak beralasan karena majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya itu Tidak Merinci Secara Tegas Nilai Biaya mengenai uang penggantian hak, yaitu cuti tahunan, biaya dan ongkos pulang, penggantian perumahan serta perobatan, dan hal lain– lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan selain itu pun perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mana yang menjadi pertimbangan majelis hakim diatas, karena tidak ada satupun perjanjian antara Pengusaha dengan karyawan yang dijadikan sebagai bukti surat dalam persidangan perkara *a quo* ;

g..9 Bahwa, selain itu dalam pertimbangan hukum pada halaman 43 alenia 3 dalam putusan Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.CJ yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/Pdt/2011/PT.BDG, yang menyatakan bahwa "... menurut hemat majelis dipersidangan tidak ada pembuktian berupa besar upah *building manager* per bulannya oleh karenanya majelis memperkirakan 10 (sepuluh) kali upah karyawan dengan demikian pesangon dan ganti rugi *building manager* adalah sebesar Rp.200.000.000,00 dengan demikian petitum point 6 dapat dikabulkan". Atas pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim tingka pertama telah semena-mena dan tanpa memuat dasar-dasar dan alasan-alasan yang jelas serta terperinci dalam mengeluarkan pertimbangan hukumnya yang telah memperkirakan pesangon dan ganti rugi building per bulannya adalah 10 kali upah karyawan sehingga putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan kepada pertimbangan yang jelas dan cukup, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (1) undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Bahwa, terbukti Tergugat telah memutuskan secara sepihak terhadap surat perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga sisa waktu yang disepakati yang dirampas Tergugat adalah sisa waktu haknya Penggugat, oleh karena itu dikabulkannya gugatan telah sesuai hukum ;

Namun demikian pada amar yang mengabulkan upah pekerja pada perkara *a quo*, *Judex Facti* telah keliru sehingga perlu diperbaiki dengan mencoret petitum pada point ke-5 dan ke-6 tentang pembayaran pesangon dan ganti rugi kepada karyawan dan *manager building* Penggugat. karena masalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat disebabkan para pekerja tersebut adalah karyawannya Penggugat ;

Bahwa, Tergugat telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat (Nomor 511.2/05/Huk, Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03, tertanggal 21 Agustus 2003 dan Tergugat telah memutuskan secara sepihak terhadap surat perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA BARAT CQ. BUPATI CIANJUR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 6/Pdt.G/ 2010/PN.CJ., tanggal 29 November 2010 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/PDT/2011/PT.BDG., tanggal 9 Maret 2011, yaitu dengan mencoret petitum di point ke-5 dan ke-6 tentang pembayaran pesangon dan ganti rugi kepada karyawan dan *manager building* Penggugat, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA BARAT CQ. BUPATI CIANJUR**, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.CJ., tanggal 29 November 2010 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/PDT/2011/PT.BDG., tanggal 9 Maret 2011, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

Menyatakan sah menurut hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Nomor 511.2/05/Huk-Nomor 19/DIR/GWR/VIII/03, tertanggal 21 Agustus 2003 ;

Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;

Menghukum Tergugat untuk mengganti keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan sebesar Rp.3.996.465.714,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH., MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,

ttd.

**SOLTONI MOHDALLY, SH., MH**

ttd.

ttd.

**Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH**

**Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH.,**

**MCL**

Panitera Pengganti,

Ongkos Kasasi :

- 1. Meterai..... Rp. 6.000,00
- 2. Redaksi..... Rp. 5.000,00
- 3. Administrasi Kasasi..... Rp. 489.000,00
- Jumlah..... Rp. 500.000,00

ttd. \_\_\_\_\_

**SH., MH**

**FEBRY WIDJAJANTO,**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003